



P U T U S A N

Nomor : 24/B/2011/PT.TUN.SBY.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya setelah memeriksa, sengketa tata usaha negara pada tingkat banding, telah menjatuhkan Putusan dalam perkara antara :

PT. ARIA MULTI GRAPHIA, Diwakili oleh Feby Fauzan Ginanjar, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Kiaracandong No. 117, Bandung, pekerjaan Wakil Direktur Perseroan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Victor Tanujaya, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Pulau Alor No. 15 A, Denpasar sebagai kuasa Direktur sesuai Akta Notaris Adjie Subandi Dharma Kesuma, SH. No. 18, tanggal 23 Pebruari 2010, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 289/AMG-SK/0810, tanggal 19 Agustus 2010 ; Yang dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. : 01.PTUN/WS/I/ 2011, tertanggal 6 Januari 2011, memberikan kuasa kepada :

1. I. Nyoman Wisnu, SH. ;

2. I Gede Putu Adi Mulyawan, SH. ;

3. H.M. Sukirman, SH. ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. I Made Yota, SH. ;

Semuanya Advokat / Konsultan Hukum pada Kantor Wisnu, SH & Partners, beralamat di Jalan Diponegoro, Pertokoan Suci Plaza Blok A, 27, Denpasar ; Selanjutnya disebut sebagai...

PENGGUGAT / PEMBANDING ;

M E L A W A N

KEPALA DINAS PENDAPATAN PROPINSI BALI, Berkedudukan di Jalan Tjok Agung Tresna, Denpasar ; Yang dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. : 180/4749/Dispenda, tanggal 30 Agustus 2010 dari Kepala Dinas

Pendapatan

Pendapatan Propinsi Bali dan Surat Kuasa Khusus No. : SKK-63/P.1/Gtn/09/ 2010, tanggal 7 September 2010 dari Kepala Kejaksaan Tinggi Bali, memberikan Kuasa dengan hak substitusi kepada :

1. SR. Nasaution, SH, MH. ;

2. I Nyoman Dila. SH, MH. ;

3. A.A. Alit Rai Suastika, SH. ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Putu Suparta Jaya, SH. ;

5. Ni Made Suasti Ariani, SH. ;

Semuanya beralamat di Kantor Kejaksaan Tinggi Bali,
Jalan Tantular No. 5, Denpasar ; Selanjutnya disebut
sebagai

TERGUGAT / TERBANDING ;

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara tersebut ;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata
Usaha Negara Surabaya No. : 24 / PEN. / 2011 / PTTUN.SBY.,
tanggal 28 Maret 2011 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk
memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara
tersebut dalam tingkat banding ;

Setelah membaca Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara
Denpasar No. : 12/G/2010/PTUN.Dps., tanggal 28 Desember 2010,
beserta surat-surat lainnya yang bertalian (termasuk memori
banding) ;



TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya, menerima dan memperhatikan seluruh kejadian-kejadian sebagaimana tercantum dalam berkas perkara tersebut, dalam mana Penggugat dalam petitum gugatannya telah menuntut hal-hal sebagai berikut :

A. Dalam Penundaan :

Mengabulkan

Mengabulkan permohonan Penetapan Penundaan Pelaksanaan surat Tergugat tertanggal 4 Agustus 2010 Nomor : 027/4361/Dispenda perihal Pelelangan Ulang ;

B. Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;

2. Menyatakan batal atau tidak sah surat Tergugat tertanggal 4 Agustus 2010 Nomor : 027/4361/Dispenda. Perihal Pelelangan Ulang ;

3. Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut surat tertanggal 4 Agustus 2010 Nomor : 027/4361/Dispenda. Perihal Pelelangan Ulang ;

4. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya perkara ;

Menimbang, bahwa adapun alasan-alasan sebagaimana diuraikan dalam posita gugatan Penggugat, intinya adalah sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat memiliki pekerjaan pengadaan SKPDKB (Surat Keterangan Pajak Daerah Kendaraan Bermotor) dan Label Edar Mikol (Minuman Beralkohol dengan pagu anggaran sebesar Rp. 7.180.000.000,- (Tujuh milyar seratus delapan puluh juta rupiah) yang pengadaannya melalui Pelelangan .

- Bahwa dalam proses pengadaan pekerjaan tersebut setelah melalui mekanisme pelelangan akhirnya Penggugat dinyatakan keluar sebagai pemenang berdasarkan Keputusan Tergugat tertanggal 6 Mei 2010 Nomor : 027/2361/Dispenda tentang Penetapan PT. Aria Multi Graphia sebagai pelaksana pekerjaan pengadaan SKPDKB dan label edar mikol Dinas Pendapatan Propinsi Bali dengan harga ditetapkan sebesar Rp. 6.747.675.000,- (Enam milyar tujuh ratus empat puluh tujuh juta enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) ; -----

- Bahwa pada tanggal 16 Mei 2010 tergugat mengirim naskah kontrak pekerjaan pengadaan SKPDKB dan label edar mikol tertanggal 17 Mei 2010 Nomor : 027/401/Dispenda (pihak pertama), Nomor : 180/AMG.MKT/Kon./0510 (pihak kedua). Disamping itu juga Tergugat mengirim Naskah Surat Perintah Mulai Kerja Nomor : 027/402/Dispenda tertanggal 17 Mei 2010. Kedua surat ini yakni Naskah Kontrak dan Naskah Surat Perintah Mulai Kerja telah ditandatangani oleh

Penggugat

Penggugat dan telah pula dikirim kembali kepada Tergugat, namun sampai saat ini Naskah Surat Perintah Mulai Kerja dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Naskah Kontrak belum ditandatangani oleh Tergugat ;

- Bahwa Penggugat sudah mensomasi Tergugat sebanyak 2 (dua) kali yakni melalui surat Penggugat Nomor : 208/AMG-MKT/VI/2010 tanggal 11 Juni 2010 dan surat Nomor : 250/AMG-MKT/VII/2010 tanggal 21 Juli 2010 yang intinya agar Tergugat menandatangani Surat Perjanjian / Kontrak namun tidak pernah ditanggapi oleh Tergugat ;

- Bahwa Tergugat melalui surat tanggal 7 Juni 2010 Nomor : 027/3048/Dispenda, perihal Pelelangan Ulang yang ditujukan kepada Ketua Pokja Pengadaan Barang pada ULP Barang/Jasa Pemerintah dilingkungan Pemerintahan Propinsi Bali yang mana pada intinya menyatakan bahwa pelelangan SKPDKB dan label edar mikol sebagai pelelangan gagal dan harus diulang berdasarkan alasan : karena terdapat sanggahan banding dari PT. Percetakan Bali, yang disampaikan dengan suratnya tertanggal 14 Mei 2010 yang menyatakan bahwa pada tanggal 23 April 2010 jam 11.30 penyanggah (PT. Percetakan Bali) berhasil mendownload Berita Acara Hasil Pelelangan Pengadaan SKPDKB dan Label Edar Mikol tahun 2010, lengkap dengan hasil evaluasi yang dilaksanakan oleh Pokja Pengadaan Barang ULP Pemerintah Propinsi Bali ;

- Bahwa dalam Dokumen Pelelangan aquo terdapat ketentuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menyatakan

bahwa : “ Proses dan hasil evaluasi penawaran, keterangan-keterangan lain yang terkait dan usulan penetapan pemenang yang keseluruhannya disimpulkan dalam Berita Acara Hasil Pelelangan oleh Pokja Pengadaan Barang bersifat rahasia dan tidak boleh diungkapkan kepada peserta pengadaan atau pihak lain yang tidak terkait dengan pelaksanaan pemilihan sampai saat penandatanganan kontrak” ; -----

- Bahwa oleh karenanya, sesuai dengan ketentuan Kepres No. 80 tahun 2003

(tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah), Lampiran I Bab II uruf A, angka 1, sub m. 1), h) Pelelangan Pengadaan SKPKB dan Label Edar Mikol dinyatakan

sebagai

sebagai pelelangan gagal, sehingga harus diulang ;

- Bahwa surat Tergugat tersebut di atas ditanggapi oleh Ketua Pokja Pengadaan Barang ULP Barang/Jasa Pemerintah Propinsi Bali Nomor : 027/1504/PB/ULP.Aset. tertanggal 23 Juni 2010 yang pada intinya menyebutkan bahwa Pokja Pengadaan barang pada ULP Barang/Jasa Pemerintah Propinsi Bali tidak dapat melaksanakan pelelangan ulang dengan alasan bahwa menurut surat Deputi Bidang Hukum dan Penyelesaian Sanggah Nomor : B-786 / LKPP / Div.2 / 07 / 2010 menyebutkan : Sanggahan Banding dilakukan lewat waktu dari 5 hari kerja (Kepres No. 80 tahun 2003 pasal 27 ayat (4) sejak diterimanya jawaban sanggahan. Dengan pengajuan sanggah banding tersebut di luar ketentuan Keppres No. 80 tahun 2003 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kebocoran sistem bukan karena kesalahan sistem LPSE sehingga kejadian terbukanya Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP) sebelum ditandatanganinya kontrak tidak bertentangan dengan prinsip pengadaan dalam Keppres No. 80 tahun 2003 dan tidak mempengaruhi hasil evaluasi dari proses pengadaan ;

- Bahwa kemudian Tergugat (Kepala Dinas Pendapatan Propinsi Bali) menerbitkan surat tanggal 4 Agustus 2010, No. 027/4361/Dispenda, yang menjadi obyek sengketa yang ditujukan kepada Ketua Pokja Pengadaan Barang pada ULP Barang/Jasa Pemerintah di lingkungan Pemerintah Propinsi Bali intinya berisi "bahwa sesuai petunjuk Bapak Gubernur agar pengadaan blangko dan Label Edar Mikol segera dilaksanakan pelelangan/tender ulang" ; Keputusan obyek sengketa tersebut baru Penggugat ketahui pada tanggal 18 Agustus 2010.

- Bahwa Surat Tergugat tersebut ditindaklanjuti oleh Ketua Pokja Pengadaan Barang pada ULP Barang/Jasa Pemerintah di lingkungan Pemerintah Propinsi Bali dengan menerbitkan Pengumuman Pelelangan Umum Baru Nomor: 027/1611/PB/ULP.Aset tanggal 10 Agustus 2010.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat telah memberikan Eksepsi yang intinya adalah sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa

Bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini berdasarkan alasan sebagai berikut : -----

- 1 Bahwa obyek sengketa yang ditujukan kepada Ketua Pokja Pengadaan Barang pada ULP Barang/Jasa Pemerintah di Lingkungan Pemerintah di Lapangan Pemerintah Propinsi Bali agar segera melaksanakan pelelangan/tender ulang pekerjaan pengadaan blanko SKPDKB dan Label Edar Mikol adalah Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan perbuatan hukum perdata, karena keputusan tersebut dibuat berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 80 tahun 2003 berikut perubahannya yang mengatur secara khusus tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah. Bila diperhatikan secara

seksama bunyi Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 80 tahun 2003 tersebut jelas-jelas adalah bersifat keperdataan yang menentukan adanya pengadaan barang/jasa oleh Pemerintah/SKPD dan penyedia barang/jasa oleh swasta, maka disitu akan terdapat proses berupa pelelangan sampai pada akhirnya penandatanganan kontrak sehingga hubungan hukum yang timbul adalah hubungan hukum keperdataan. Oleh karena itu Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar tidak berwenang mengadili perkara ini, karena masalah keperdataan adalah merupakan ranah hukum Peradilan Umum; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa obyek sengketa perihal Pelelangan Ulang masih memerlukan persetujuan (belum bersifat final) karena masih perlu mendapat persetujuan lebih lanjut untuk melakukan pelelangan melalui Unit Layanan pengadaan (Procurement Unit), sebab Unit inilah yang bertugas secara khusus untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang dan jasa yang akan diperlukan atau dipergunakan oleh Tergugat ;

3. Bahwa berdasarkan Pengumuman dari Unit Layanan Pengadaan (ULP) barang/jasa Pemerintah Propinsi Bali Pokja Pengadaan Barang Sekretariat Daerah Pemerintah Propinsi Bali No. 027/1840/PB/ULP.Aset. tanggal 27 September 2010 yang menyatakan bahwa pelelangan Pengadaan SKPDKB dan

Label

Label Edar Mikol pada Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan Dan Pengadaan Dinas Pendapatan Propinsi Bali dengan pagu anggaran Rp. 7.180.000.000,- (tujuh milyar seratus delapan puluh juta rupiah), sumber pendanaan dari APBD Propinsi Bali Tahun Anggaran 2010 telah dinyatakan batal. Dengan dinyatakan batalnya pelelangan tersebut secara otomatis surat Tergugat Nomor 027/4361/Dispenda tanggal 4 Agustus 2010 perihal Pelelangan Ulang sudah tidak berlaku lagi.

Dalam Pokok Perkara :

- Bahwa Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa sama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekali tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dimaksud di atas karena

Tergugat memang mempunyai kewenangan untuk pengadaan barang dan jasa yang dalam hal ini adalah pengadaan blanko SKPDKB dan label Edar Mikol sebagai upaya untuk pendapatan daerah Bali yang akan menjadi salah satu sumber APBD ;

- Bahwa disamping kewenangan tersebut, Tergugat juga memiliki kewenangan untuk melakukan pembatalan ataupun melakukan pelelangan ulang apabila di dalam proses pelelangan ditemukan hal-hal yang tidak sesuai dengan ketentuan Keppres No. 80 tahun 2003 berikut perubahannya ;

- Bahwa Surat Tergugat Nomor : 027/4361/Dispenda. Tanggal 4 Agustus 2010 perihal Pelelangan Ulang, Tergugat terbitkan berawal dari pelelangan pengadaan barang/jasa telah dilakukan proses pelelangan dengan Pengumuman Pelelangan Umum Nomor : 027/327/PB/ULP.Aset. tanggal 29 Maret 2010, terhadap peserta sudah disampaikan atau diintruksikan berupa Instruksi Kepada Peserta Pengadaan (IKPP) berikut uraian-uraian dari Bab I sampai Bab IV secara terinci penjadwalannya. Dengan demikian tindakan Tergugat bukanlah bertentangan dengan undang-undang yang berlaku ; -----

- Bahwa Pelelangan Ulang yang Tergugat lakukan dengan surat Nomor : 027/4361/Dispenda tanggal 4 Agustus 2010 perihal Pelelangan Ulang adalah

karena



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena adanya sanggahan dari salah satu peserta lelang (PT. Percetakan Bali), tanggal 28 April 2010 Nomor : 111/K/PB/2010 yang menyanggah bahwa PT. Percetakan Bali pada tanggal 23 April 2010 pukul 11.30 wita telah dapat mendownload pengumuman pemenang lelang yang seharusnya diumumkan tanggal 29 April 2010 ;

-
- Bahwa kemudian pada tanggal 6 Mei 2010 PT. Percetakan Bali kembali mengajukan sanggah II kepada Pengguna Anggaran/Kepala Dinas Pendapatan Propinsi Bali dengan Surat Sanggahan Nomor : 115/K/PB/2010 tertanggal 6 Mei 2010, yang dipermasalahkan adalah perbedaan harga antara PT. Aria Multi Graphia dan PT. Percetakan Bali dengan selisih harga sebesar Rp. 1.027.000.000,- lebih murah penawaran PT. Percetakan Bali dan masalah bobot/nilai evaluasi ;

-
- Bahwa pada tanggal 14 Mei 2010 PT. Percetakan Bali mengajukan kembali sanggahan Banding kepada Gubernur Bali dengan surat Sanggahan banding Nomor : 116.a/K/PB/2010 tertanggal 14 Mei 2010, yang Tergugat terima pada tanggal 17 Mei 2010. Dalam sanggahan banding tersebut yang dipermasalahkan adalah selain tentang selisih harga antara PT. Aria Multi Graphia dan PT. Percetakan Bali sebesar Rp. 1.027.675.000, (Satu miliar dua puluh tujuh juta enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) juga tentang Ketentuan lelang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dalam dokumen lelang pembukaan file dokumen dalam mana segala sesuatu yang menyangkut hasil evaluasi tidak boleh diketahui oleh rekanan/penyedia barang/jasa (rahasia), sedangkan PT. Percetakan Bali sudah bisa mengetahui hasil evaluasi melalui LPSE via internet pada tanggal 23 April 2010 jam 11.30 wita sedangkan pengumuman baru ditayangkan di LPSE pada tanggal 29 April 2010 ;

-
- Bahwa apabila dicermati perbedaan harga penawaran antara PT. Aria Multi Graphia dengan harga penawaran sebesar Rp. 6.747.675.000,- (Enam miliar tujuh ratus empat puluh tujuh juta enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)

sedangkan
sedangkan PT. Percetakan Bali dengan harga penawaran sebesar Rp. 5.720.000.000,- (Lima miliar tujuh ratus dua puluh juta rupiah) terdapat selisih penawaran sebesar Rp. 1.027.675.000,- (Satu miliar dua puluh tujuh juta enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) ;

-
- Bahwa menurut Keppres No. 80 tahun 2003, bagian ketiga Pasal 3 (prinsip dasar), pengadaan barang/jasa wajib menerapkan prinsip-prinsip : efisien, efektif dan etika pengadaan barang/jasa. Persoalan sekarang siapakah yang menginput/meng-upload data tentang calon pemenang lelang beserta hasil evaluasinya yang diketahui oleh PT. Percetakan Bali pada tanggal 23 April 2010 jam 11.30 wita melalui LPSE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang semestinya baru boleh diumumkan tanggal

29 April 2010 karena bersifat rahasia ;

-
- Bahwa terlepas dari itu semua yang jelas pelelangan tanggal 29 Maret 2010 sesuai Pengumuman Pelelangan Umum Nomor : 027/327/PB/ULP.Aset. tanggal 29 Maret 2010, telah tidak sesuai atau menyimpang dari ketentuan Keppres No. 80 tahun 2003 beserta lampirannya, sehingga adalah pantas dan wajar Tergugat melakukan Pelelangan Ulang terhadap Pekerjaan Pengadaan Blanko SKPDKB dan Label Edar Mikol Pelaksanaan Pelelangan Ulang untuk menghindari adanya pemborosan/kebocoran keuangan negara dalam hal ini Pemerintah Daerah Propinsi Bali disamping itu memberikan kesempatan kepada peserta lelang untuk melakukan persaingan yang lebih sehat dan penilaian yang lebih obyektif terhadap RKS (Rencana Kerja Syarat-syarat) sejalan dengan tujuan-tujuan yang telah ditentukan dalam Keppres Nomor 80 Tahun 2003 beserta peraturan-peraturan perubahannya ;

Menimbang, bahwa kedua belah pihak yang bersengketa telah mengajukan pembuktian yaitu : pihak Penggugat mengajukan bukti surat tanda P-1 s/d P-22 dan seorang saksi, sedangkan pihak Tergugat mengajukan bukti surat tanda T-1 s/d T-15 serta 3 (tiga) orang saksi ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar telah memutus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkara

Perkara Nomor : 12/G/2010/PTUN.DPS tersebut pada tanggal 28

Desember 2010 dengan amar putusan sebagai berikut :

M E N G A D I L I

Dalam Penundaan :

- Menolak Permohonan Penundaan Penggugat ;

Dalam Eksepsi :

- Menerima Eksepsi Tergugat ;

Dalam Pokok Perkara :

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;

2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar
Rp. 126.000,- (seratus dua puluh enam ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Penggugat melalui salah seorang kuasa hukumnya (I Nyoman Wisnu, SH) telah menyatakan banding sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding tertanggal 10 Januari 2011, dan kepada pihak Tergugat/Terbanding telah diberitahukan tentang permohonan banding tersebut pada tanggal 12 Januari 2011.

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat/Pembanding telah melengkapi permohonan bandingnya dengan mengajukan memori banding tertanggal 27 Januari 2011 yang diterima oleh di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar pada tanggal 07 Februari 2011. Kemudian tentang memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat/Terbanding pada tanggal 08 Februari 2011. -----

Menimbang, bahwa terhadap memori banding tersebut Tergugat/Terbanding tidak menanggapi dengan kontra memori banding. -----

Menimbang, bahwa adapun alasan-alasan keberatan Penggugat/Pembanding terhadap putusan tersebut intinya adalah sebagai berikut :

- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan tingkat pertama telah memberikan pertimbangan terhadap eksepsi ketiga sebagai berikut : “bahwa oleh karena peristiwa hukum

kedua

kedua tersebut didasarkan pada perubahan APBD Propinsi Bali tahun 2010 maka dengan demikian terjadi perubahan desain dasar (grand design) sehingga yang berlaku adalah pada APBD perubahan tersebut”. Demikian pula pertimbangan majelis Hakim pada halaman 30 baris ke 7 dari bawah yang menyatakan “ bahwa selanjutnya telah muncul keputusan tata usaha negara baru yang berisi Pengadaan Blanco SKPDKB dan Label Edar Mikol dengan nilai pagu berbeda sebagaimana termuat dalam surat Tergugat tanggal 24 September 2010 in- casu”. Penggugat/Pembanding keberatan terhadap pertimbangan tersebut karena tidak ada relevansinya sama sekali dengan obyek sengketa, dan tidak jelas arah pertimbangan tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Majelis Hakim nampak tidak memahami ketentuan Pengelolaan Keuangan Daerah, karena dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas nampak : pertama, judex facti telah menafsirkan bahwa APBD (murni) sudah direvisi menjadi APBD Perubahan sehingga yang berlaku adalah APBD Perubahan dan kedua judex facti telah menafsirkan bahwa yang berlaku adalah hanya pelelangan pekerjaan pengadaan blanco SKPDKB dan Label Edar Mikol dengan sumber dana dari APBD perubahan saja sedangkan pelelangan pekerjaan yang sama telah dimenangkan oleh Penggugat/Pembanding dianggapnya sudah direvisi design dasarnya dalam APBD Perubahan ;

- Bahwa pertimbangan judex facti Pengadilan tingkat pertama tidak jelas, kabur dan tidak konsisten, karena dalam pertimbangannya yang menyatakan:” Apabila surat keputusan tersebut menimbulkan kerugian bagi Penggugat dapat mengajukan upaya hukum ke Peradilan Umumdst” Tidak jelas surat keputusan mana yang dimaksud. Apabila yang dimaksud adalah keputusan yang menjadi obyek sengketa, maka judex facti tidak konsisten sebab dalam pertimbangan judex facti terhadap eksepsi pertama telah menyatakan: obyek sengketa bukan merupakan perbuatan hukum perdata namun merupakan sengketa tata usaha negara ; -----

- Bahwa judex facti dalam pertimbangannya menyatakan sebagai berikut : ” bahwa

obyek

obyek sengketa telah diubah oleh Tergugat, dan hal ini berarti obyek sengketa a quo tidak berlaku lagi, dan apa yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dituntut oleh Penggugat dalam gugatannya untuk menyatakan batal/tidak sah serta mencabut obyek sengketa sebenarnya sudah terpenuhi oleh Surat Tergugat Nomor : 027/5283/Dispenda perihal ralat surat tertanggal 24 September 2010” Terhadap pertimbangan tersebut Penggugat/Pembanding keberatan karena apabila dibenarkan hingga tingkat kasasi dan menjadi yurisprudensi, akan berakibat tidak ada kepastian hukum, sebab pencabutan terjadi setelah menjadi obyek gugatan di Pengadilan, hal mana kejadian seperti itu akan dapat terulang ;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya, kepada kedua belah pihak yang bersengketa telah diberi kesempatan untuk melihat berkas (inzage) masing-masing pada tanggal 09 Februari 2011 ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa berdasarkan kejadian-kejadian tersebut diatas, maka permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding pada tanggal 10 Januari 2011, sedangkan putusan dalam sengketa tersebut diucapkan dengan dihadiri Pembanding pada tanggal 28 Desember 2010, maka berarti permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggang waktu banding 14 (empat belas) hari, dan karena permohonan tersebut diajukan dengan mengikuti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

prosedur permohonan banding sebagaimana ditentukan dalam Pasal 123 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya harus menyatakan menerima permohonan banding tersebut ;

Menimbang, bahwa kemudian setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya (selanjutnya disebut "Majelis Hakim Banding") mempelajari

Putusan

Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar Nomor: 12/G/2010/P.TUN.DPS tanggal: 28 Desember 2010 beserta surat-surat lainnya yang bertalian, (termasuk memori banding) maka dalam musyawarah Majelis Hakim Banding pada tanggal 09 Mei 2011 telah dicapai kata sepakat secara bulat tentang pertimbangan dan amar putusan sengketa tersebut dalam tingkat banding dengan terlebih dahulu mengemukakan fakta sebagaimana diuraikan di bawah ini : -----

1. Bahwa berdasarkan Keputusan Tergugat tertanggal 6 Mei 2010 Nomor :

027/2361/Dispenda ditetapkan PT. Aria Multi Graphia sebagai pemenang pelaksana pekerjaan pengadaan SKPDKB dan label edar mikol Dinas Pendapatan Propinsi Bali dengan harga sebesar Rp. 6.747.675.000,- (Enam milyar tujuh ratus empat puluh tujuh juta enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) (bukti P-2) ;

2. Bahwa kemudian Penggugat telah menerima naskah kontrak pekerjaan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengadaan SKPDKB dan label edar mikol tertanggal 17 Mei 2010
Nomor : 027/401/Dispenda (pihak pertama), No.
180/AMG.MKT/Kon./0510 (pihak kedua). serta Naskah Surat
Perintah Mulai Kerja Nomor : 027/402/Dispenda tertanggal 17
Mei 2010. Kedua surat naskah tersebut telah ditandatangani
oleh Penggugat dan telah pula dikirim kembali kepada
Tergugat, namun sampai saat ini kedua Naskah belum
ditandatangani oleh Tergugat (bukti P-6, P-7) ;

3. Bahwa Penggugat sudah mensomasi Tergugat sebanyak 2 (dua)
kali melalui surat

Penggugat Nomor : 208/AMG-MKT/VI/2010 tanggal 11 Juni 2010
dan surat Nomor : 250/AMG-MKT/VII/2010 tanggal 21 Juli 2010
yang intinya agar Tergugat menanda tangani Surat
Perjanjian/Kontrak namun tidak pernah ditanggapi oleh
Tergugat (bukti P-10) ;

4. Bahwa setelah itu Tergugat melalui surat
tanggal 7 Juni 2010 Nomor :

027/3048/Dispenda (bukti P-8), perihal Pelelangan Ulang yang
ditujukan kepada Ketua Pokja Pengadaan Barang pada ULP
Barang/Jasa Pemerintah dilingkungan Pemerintahan Propinsi
Bali yang intinya menyatakan bahwa pelelangan SKPDKB dan
label edar mikol sebagai pelelangan gagal dan
harus diulang karena
ada
ada sanggahan banding dari PT. Percetakan Bali, yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disampaikan dengan

suratnya tertanggal 14 Mei 2010 yang menyatakan bahwa pada tanggal 23 April 2010 jam 11.30 penyanggah (PT. Percetakan Bali) berhasil mendownload Berita Acara Hasil Pelelangan Pengadaan SKPDKB dan Label Edar Mikol tahun 2010, lengkap dengan hasil evaluasi yang dilaksanakan oleh Pokja Pengadaan Barang ULP Pemerintah Propinsi Bali (bukti T-11) ;

5. Bahwa selanjutnya Tergugat menerbitkan surat tanggal 4 Agustus 2010, Nomor :

027/4361/Dispenda, yang menjadi obyek sengketa yang ditujukan kepada Ketua Pokja Pengadaan Barang pada ULP Barang/Jasa Pemerintah di lingkungan Pemerintah Propinsi Bali intinya supaya segera dilaksanakan pelelangan/tender ulang Pelelangan Pengadaan SKPDKB dan Label Edar Mikol tahun 2010 (bukti P-15=T-15) ;

6. Bahwa Unit Layanan Pengadaan Barang / Jasa mengeluarkan pengumuman

pelelangan umum nomor : 027/1611/PB/ULP.Aset tertanggal 10 Agustus 2010 paket pekerjaan Pengadaan SKPDKB dan label Edar Mikol pada kegiatan penyedia barang cetakan dan penggandaan Dinas Pendapatan Provinsi Bali; (vide : Bukti P.16 dan Bukti T.17) ;

7. Bahwa Tergugat kemudian mengeluarkan Surat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Ketua Pokja Pengadaan Barang Unit Layanan Pengadaan (ULP) Barang/Jasa Pemerintah Provinsi Bali nomor : 027/5283/Dispenda perihal ralat surat tertanggal 24 September 2010 (vide : Bukti P. 18 dan Bukti T.14) ;

8. Bahwa Selanjutnya Unit Layanan Pengadaan (ULP) Barang/Jasa mengeluarkan

Pemberitahuan Pembatalan Pelelangan Umum Nomor : 027/1840/PB/ULP.Aset tertanggal 27 September 2010; (vide Bukti P. 19 dan Bukti T.24) yang isinya "menyatakan batal Pengumuman Pelelangan tentang Proses pengadaan SKPDKB dan LaBEL Edar Mikol yang dimuat di Koran Tempo dan Denpost Nomor: 027/1611/PB/ULP Aset tanggal 10 Agustus 2010. ;

Dalam

Dalam Eksepsi :

Menimbang bahwa Tergugat telah mengajukan eksepsi terhadap gugatan Penggugat/Pembanding yang intinya adalah sebagai berikut : -----

1. Eksepsi tentang obyek sengketa adalah merupakan perbuatan hukum perdata, sehingga tidak menjadi wewenang Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar ;

2. Eksepsi tentang obyek sengketa belum final karena masih memerlukan persetujuan ;



3. Eksepsi tentang obyek sengketa sudah tidak berlaku lagi berdasarkan pengumuman dari Unit Layanan Pengadaan (ULP) Barang/Jasa Pemerintah Provinsi Bali Pokja Pengadaan Barang Sekretariat Daerah Pemerintah Provinsi Bali Nomor : 027/1840/PB/ULP.Aset tanggal 27 September 2010 yang menyatakan bahwa pelelangan Pengadaan SKPDKB dan Label Edar Mikol pada kegiatan penyediaan barang cetakan dan penggandaan Dinas Pendapatan Provinsi Bali telah dinyatakan batal ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan atas kronologis kejadian dan fakta yang ada, Majelis Hakim Pengadilan tingkat pertama telah menolak eksepsi pertama dan kedua tersebut dan menerima eksepsi yang ketiga atas dasar pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa mencermati Surat Tergugat Nomor : 027/5283/Dispenda tanggal 24 September 2010 (bukti P.18 dan T.14) vide fakta 7 tersebut di atas yang substansi isinya secara jelas menyebutkan bahwa Tergugat meralat surat Nomor 027/4361/Dispenda perihal Pelelangan Ulang tertanggal 4 Agustus 2010 dan selanjutnya memerintahkan kepada ULP Barang/Jasa untuk melaksanakan pelelangan ulang pekerjaan pengadaan SKPDKB dan Label Edar Mikol berdasarkan APBD perubahan Provinsi Bali tahun 2010 dengan pagu dana sebesar Rp. 3.297.000.000 yang dibebankan pada APBD Perubahan Provinsi Bali Tahun 2010 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Surat Tergugat tersebut mengandung 2 (dua) peristiwa hukum yang

berbeda

berbeda yakni : pertama : meralat obyek

sengketa, yang membawa

konsekuensi bahwa keadaan hukum kembali pada kondisi semula

yaitu terhadap pengadaan a quo, yaitu Penetapan pemenang

lelang tetap berlaku ; dan kedua pada saat yang sama Tergugat

memerintahkan untuk dilakukan Pengadaan Barang yang sama

dengan nilai pagu anggaran yang berbeda berdasarkan APBD

perubahan ;

- Bahwa oleh karena peristiwa hukum kedua tersebut didasarkan pada perubahan APBD Propinsi Bali tahun 2010 maka dengan demikian terjadi perubahan desain dasar (grand design)

sehingga yang berlaku adalah pada APBD perubahan tersebut,

hal ini berarti obyek sengketa telah diubah oleh Tergugat,

sehingga Majelis Hakim berpendapat obyek sengketa a quo tidak

berlaku lagi, dan apa yang dituntut oleh pengugat dalam

gugatannya untuk menyatakan batal/tidak sah serta mencabut

obyek sengketa sebenarnya sudah terpenuhi oleh Surat Tergugat

Nomor 027/5283/Dispenda perihal ralat surat tertanggal 24

September 2010 yang berisi perintah Pengadaan Blanko SKPDKB

dan Label Edar Mikol dengan nilai pagu berbeda ;

- Bahwa konsekwensi terbitnya surat keputusan tersebut apabila

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menimbulkan kerugian bagi Penggugat maka dapat mengajukan upaya hukum ke Peradilan Umum sebagaimana diatur dalam ketentuan Keputusan Presiden Nomor 80 tahun 2003 dan atau Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 ;

- Bahwa berdasarkan bukti- bukti dan pertimbangan- pertimbangan tersebut Majelis Hakim Pengadilan tingkat pertama menerima eksepsi ketiga tersebut, dan dengan demikian terhadap gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard) ;

- Bahwa mengenai permohonan penundaan obyek sengketa telah ditolak dan dinyatakan tidak relevan untuk dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan tingkat pertama karena obyek sengketa a quo telah diralat dan diubah oleh Tergugat serta eksepsi ketiga Tergugat telah diterima, sehingga gugatan tidak

dapat

dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Banding setelah membandingkan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan tingkat pertama tersebut di atas dengan memori banding yang dikemukakan oleh Penggugat/Pembanding dan dihubungkan dengan kronologis kejadiannya, maka yang menjadi permasalahan adalah : Apakah tindakan Tergugat/Terbanding menerbitkan obyek sengketa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ?

; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Banding tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan tingkat pertama yang intinya menyatakan :”bahwa dengan diterbitkannya ralat surat terhadap obyek sengketa yang memuat perubahan pagu dana Pengadaan Blanko SKPDKB dan Label Edar Mikol yang telah merubah design dasarnya, maka berarti obyek sengketa sudah tidak berlaku lagi..... dst”. Selain ralat tersebut terjadi/diambil oleh Tergugat/Terbanding pada saat obyek sengketa sedang dalam proses pemeriksaan dalam sidang Pengadilan juga substansi surat ralat dengan obyek sengketa masih tetap sama yaitu “tender ulang” karena ralat surat dan surat-surat lainnya yang diterbitkan setelah itu masih merupakan satu rangkaian surat yang bertujuan untuk tidak melanjutkan apa yang telah dicapai dalam mekanisme pelelangan yang telah terjadi ;

Menimbang, bahwa tender ulang yang dimaksud baik dalam obyek sengketa maupun ralat surat serta surat-surat lainnya yang diterbitkan setelah itu (fakta 6, 7 dan 8, bukti P-16, P-18 dan P-19), tujuannya adalah meniadakan keseluruhan proses yang telah berlangsung termasuk Penetapan Penggugat / Pembanding sebagai Pemenang tender dan kedua Naskah yang belum ditandatangani oleh Tergugat / Terbanding, atau dengan kata lain tender Pengadaan Blanko SKPDKB dan Label Edar Mikol Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Bali harus dimulai dari awal dengan pagu dana APBD perubahan Provinsi Bali Tahun 2010 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa apabila dicermati kronologis kejadiannya dari mulai pengumuman pelelangan Pengadaan Blanko SKPDKB dan Label Edar Mikol hingga

ditetapkan

ditetapkannya Penggugat/Pembanding sebagai Pemenang tender dan dilanjutkan dengan diterbitkannya Naskah Kontrak dan Naskah Surat Perintah Mulai Kerja maka nampak jelas bahwa tujuan pengadaan Blanko dan Label Edar tersebut sekalipun dilakukan dengan melalui rangkaian Keputusan-keputusan Tata Usaha Negara seperti misalnya Penetapan Penggugat / Pembanding sebagai Pemenang Tender, namun ujung-ujungnya adalah ditujukan untuk mengadakan kontrak kerja, dan hal mana terbukti telah diterbitkannya dua naskah tersebut ; -----

Menimbang, bahwa kedua naskah tersebut yang sudah ditandatangani oleh Penggugat/Pembanding akan tetapi belum ditandatangani oleh Tergugat/Terbanding yang seharusnya sudah ditandatangani karena menurut penilaian Tergugat/ Terbanding materi sanggahan banding yang dikemukakan oleh PT. Percetakan Bali sebagai peserta tender melalui suratnya tertanggal 14 Mei 2010 mengandung kebenaran yang menyatakan bahwa pada tanggal 23 April 2010 jam 11.30 penyangah (PT. Percetakan Bali) telah berhasil mendownload Berita Acara Hasil Pelelangan Pengadaan SKPDKB dan Label Edar Mikol tahun 2010, lengkap dengan hasil evaluasi yang dilaksanakan oleh Pokja Pengadaan Barang ULP Pemerintah Propinsi Bali, pada hal berdasarkan Dokumen Pengadaan (bukti T-25) terdapat ketentuan pada butir 25.1 yang menyatakan bahwa : " Proses dan hasil evaluasi penawaran,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan- keterangan lain yang terkait dan usulan penetapan pemenang yang keseluruhannya disimpulkan dalam Berita Acara Hasil Pelelangan oleh Pokja Pengadaan Barang bersifat rahasia dan tidak boleh diungkapkan kepada peserta pengadaan atau pihak lain yang tidak terkait dengan pelaksanaan pemilihan sampai saat penandatanganan kontrak” ; Peristiwa tersebut apabila dihubungkan dengan ketentuan Kepres No. 80 tahun 2003 (tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah), Lampiran I Bab II uruf A, angka 1, sub m. 1), h) maka Pelelangan Pengadaan SKPDKB dan Label Edar Mikol dinyatakan sebagai pelelangan gagal, sehingga harus diulang ;

Menimbang, bahwa atas dasar alasan dan kejadian tersebut maka

Tergugat/

Tergugat/Terbanding menerbitkan obyek sengketa, yaitu membatalkan semua proses yang telah berlangsung dengan mengulang semua proses pelelangan dari awal kembali, hal mana berarti tertuju pula terhadap “tidak akan ditandatangani nya kedua naskah tersebut oleh Tergugat /Terbanding”, yang mengakibatkan kontrak kerja tidak akan diteruskan ;

Menimbang, bahwa karena sudah jelas Tergugat/Terbanding tidak akan menandatangani kontrak dimaksud atau dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkataan lain obyek sengketa diterbitkan untuk tidak meneruskan kontrak, maka sekalipun obyek sengketa merupakan keputusan tata usaha negara namun tujuan penerbitannya selain mengulang tender juga meniadakan penandatanganan kontrak yang sudah ditandatangani oleh Penggugat/Pembanding, sehingga naskah kontrak tidak mempunyai daya berlaku. Hal ini berarti tindakan Tergugat menerbitkan obyek sengketa adalah merupakan perbuatan hukum perdata, sebab pengulangan tender ujung-ujungnya juga tertuju untuk Pengadaan SKPDKB dan Label Edar Mikol Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Bali dengan dana Pagu APBD Perubahan 2010 yang sudah pasti dilangsungkan melalui Kontrak Kerja sesuai Keppres Nomor 80 Tahun 2003, yang menurut teori hukum administrasi penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara yang tujuannya untuk kepentingan perbuatan hukum perdata, telah berlaku apa yang disebut dengan teori melebur ke perbuatan hukum perdata. Oleh karena itu permasalahan tersebut tidak menjadi kewenangan Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa memutus dan menyelesaikan sengketa tersebut (lihat Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 111 K/TUN/2008 tanggal. 09 Juli 2008) ;

Menimbang, bahwa atas dasar alasan tersebut maka Majelis Hakim Banding harus menyatakan menerima eksepsi Tergugat/Terbanding yang pertama tentang "tidak berwenang absolut" Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara' atas sengketa tersebut sebagai eksepsi yang benar dan beralasan ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Banding telah menerima eksepsi

Tergugat/

Tergugat/Terbanding tentang kewenangan absolut tersebut, maka terhadap eksepsi yang kedua tidak perlu dipertimbangkan lagi ;

Dalam Pokok Sengketa :

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi pertama yang menyangkut sengketa kewenangan mengadili absolut diterima sebagai eksepsi yang benar dan beralasan, maka mengenai pokok sengketa tidak perlu dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan adanya permohonan penundaan pelaksanaan obyek sengketa dari Penggugat/Pembanding, dan sejalan dengan pertimbangan tentang eksepsi tersebut, maka permohonan Penggugat/Pembanding tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim Banding tidak sependapat terhadap pertimbangan hukum Judex facti Pengadilan tingkat pertama, dan oleh karena beda pertimbangan maka Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar Nomor : 12/G/2010/PTUN.Dps., tanggal 28 Desember 2010 yang dimohonkan banding harus dibatalkan, dan selanjutnya mengadili sendiri sengketa tersebut dengan amar putusan sebagaimana dimuat dalam bagian mengadili putusan ini ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

--

Menimbang, bahwa karena Penggugat / Pembanding berada pada pihak yang kalah dalam sengketa tata usaha negara ini, maka menurut ketentuan Pasal 110,. Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jis Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang - Undang Nomor 51 Tahun 2009 kepada Penggugat / Pembanding harus pula dibebani kewajiban untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat pengadilan, yang banyaknya biaya dalam tingkat banding sebagaimana ditetapkan dalam amar putusan ini ; -----

Memperhatikan Pasal- Pasal dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, beserta peraturan perundang- undangan lainnya yang bertalian ; -----

MENGADILI :.....

M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding dari Penggugat/Pembanding ;

- Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar Nomor : 12/G/

2010/PTUN.Dps., tanggal 28 Desember 2010 yang dimohonkan banding ; -----



MENGADILI SENDIRI

Dalam Penundaan

- Menolak permohonan Penundaan Pelaksanaan Surat

Tergugat tertanggal

4 Agustus 2010 Nomor : 027/4361/Dispenda perihal Pelelangan

Ulang dari Penggugat/Pembanding ;

Dalam Eksepsi

- Menerima eksepsi pertama Tergugat/Terbanding ;

Dalam Pokok Sengketa

- Menyatakan gugatan Penggugat/Pembanding tidak diterima
- Menghukum Penggugat/Pembanding membayar biaya perkara di kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding telah ditetapkan sebanyak Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian putusan tersebut diambil dalam permusyawaratan Majelis Hakim Banding Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya, pada Hari Senen tanggal, 09 Mei 2011 oleh kami yang terdiri dari 1 Ketut Suradnya SH, MH sebagai Hakim Ketua Majelis, H.M. Zaim Syam, SH dan M.L. Tirajoh, SH masing-masing Hakim Tinggi sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis pada Hari Kamis, tanggal 12 Mei 2000, sebelas dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh

Dra. Endang Listyo RDM, MM Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut, dan

tanpa

tanpa dihadiri oleh pihak-pihak yang bersengketa ataupun Kuasa Hukumnya. -----

Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

H.M. ZAIM SYAM, SH

I KETUT SURADNYA, SH, MH

Hakim Anggota

M. L. TIRAJOH, SH

Panitera- Pengganti

DRA. ENDANG LISTYO RDM, MM

Daftar perincian biaya perkara

1. Biaya Meterai	Rp.	6.000,-
2. Biaya Redaksi	Rp.	5.000,-
3. Biaya Leges	Rp.	3.000,-
4. Biaya Persidangan	Rp.	60.000,-
5. Biaya Kepaniteraan	Rp.	<u>176.000,-</u>
	Rp.	250.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

(Dua ratus lima puluh ribu rupiah)